



Titik Temu Islam dan Demokrasi : Analisis Sistem Pemilihan Umum Presiden di Turki dan Indonesia

Helmi Al Djufri, Dini Inasyah Alfaridah

STAI PERSIS Jakarta, Indonesia

PKBM Jakarta, Indonesia

Correspondence : bung.helmy87@gmail.com

Abstract : Democracy is a system that exists in various countries with a government where supreme power lies in the hands of the people. However, in reality the implementation of democracy is difficult to implement ideally in accordance with the values contained in democracy itself, and how democracy is implemented in Islamic democracy, especially if the election systems between Turkey and Indonesia are clearly different or have similarities between the two. One thing that often happens regarding the implementation of democratic government is presidential elections, so that we can compare Islam and democracy in these two countries. This research uses normative juridical research methods obtained from library data and statutory regulations. The results of this research show that firstly, the Presidential General Election in Indonesia and Turkey are clearly stated in the Constitution, both the Constitution of the Republic of Turkey and the 1945 Constitution in Indonesia, as for the mechanism for the direct Presidential General Election System, it is regulated in article 2 of Law Number 7 2017 regarding the Presidential General Election. Meanwhile, The two similarities are related to the system for holding the Presidential General Election, namely using a direct election system and regarding the comparison of the Presidential Elections of the Republic of Indonesia and Turkey, there are many Similarities were found, such as the presidential election system in both countries using a direct election system, presidential candidates having to be nominated by a party, the party system using a multiparty system, the existence of a party threshold for nominating the president and office of President in Indonesia an Turkey which is 5 (five) years for a period and can be nominate for two more periods. Meanwhile, the difference between the general elections of the Republic of Indonesia and Turkey is that there is a minimum age limit for the president and a threshold percentage for the party.

Keywords: Islam, Democracy, General Election

Abstrak : Demokrasi ialah suatu sistem yang dimiliki di berbagai negara dengan pemerintahan yang kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat. Namun kenyataannya penyelenggaraan demokrasi sulit untuk diimplementasikan secara ideal sesuai dengan nilai-nilai yang dikandung dalam demokrasi itu sendiri, dan bagaimana demokrasi yang diterapkan dalam demokrasi Islam, apalagi jika sistem Pemilu antara negara Turki dan Indonesia jelas berbeda atau ada persamaan dari duanya. Salah satu yang sering banyak terjadi mengenai penyelenggaraan pemerintahan demokrasi ialah seperti pemilihan umum presiden, sehingga kita bisa membandingkan Islam dan demokrasi di dua negara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif yang diperoleh dari data kepustakaan, peraturan

perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Pertama*, Pemilihan Umum Presiden di Indonesia dengan di Turki telah jelas tertuang dalam Konstitusinya baik itu Konstitusi Republik Turki dan di Indonesia UUD 1945, adapun mekanisme Sistem Pemilihan Umum Presiden secara langsung, diatur di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Presiden, *Kedua* kesamaan terkait dengan sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden yaitu menggunakan sistem pemilihan langsung dan mengenai perbandingan Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia dan Turki banyak ditemukan persamaan, seperti sistem pemilihan umum presiden kedua negara menggunakan sistem pemilihan langsung, calon presiden harus diusung partai, sistem kepartaian yang menggunakan sistem multipartai, adanya ambang batas partai untuk mengusung presiden dan masa jabatan Presiden selama 5 (tujuh) tahun dan dapat mencalonkan kembali maksimal 2 (dua) kali periode. Sedangkan yang menjadi perbedaan pemilihan umum Republik Indonesia dan Turki yaitu adanya batas minimal usia presiden dan persentase ambang batas partai.

Kata Kunci : Islam, Demokrasi, Pemilihan Umum

Pendahuluan

Sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Sistem bisa bersifat mekanis, organik, atau sosial.¹ Dari ratusan sistem yang ada, beberapa sistem di antaranya memperlihatkan kesamaan yang nyata dengan satu sama lain. Kesamaan-kesamaan ini disebabkan oleh tipe masyarakat, perkembangan sejarah dan agama yang sama atau sangat mirip, dan aspek-aspek umum yang serupa.

Pada masa awal Islam sepeninggal nabi, kepala negara (Khalifah) merumuskan hukum dengan berkonsultasi secara informal dengan para pemimpin umat. Karena itu, hal apakah yang bisa menghalangi (terwujudnya) suatu majelis legislatif yang dipilih oleh rakyat untuk prosedur semacam ini memandang bahwa penafsiran hukum Islam tidak bisa diserahkan kepada orang-orang awam (anggota-anggota majelis legislatif) karena mereka pada umumnya “bukanlah ahli-ahli tentang Islam”, dan bahwa merupakan tugas ulama untuk merumuskan Islam ke dalam bentuk hukum, dalam hal ini terdapat suatu prosedur yang tepat untuk memahami Al Quran. Dalam masalah-masalah yang pelik, majelis dapat meminta nasihat kepada seorang ahli.²

KONSEPSI tentang ijtihad ijma' memiliki akar yang kokoh dalam fenomena sejarahan Islam awal, serta dalam gagasan modernism klasik, terutama Amir Ali dan Iqbal-khususnya dalam konsep ijma' sebagai lembaga legislative. Demikian pula elemen-elemen dalam konsep tersebut seperti pendekatan sejarahan dan prosedur yang digariskannya serta organ-organ negara juga dapat ditelusuri sumbernya di Barat, selain dalam gagasan modernism klasik.³

Semenjak kedatangan bangsa Barat ke dunia Islam, dan seiring dengan kemajuan bangsa Barat saat ini, maka sesuatu yang datang dari Barat selalu dijadikan indikator simbol kemajuan. Atas klaim itu sehingga banyak negara merasa penting untuk “mencontoh”— baik secara langsung atau tidak—segala bentuk kemajuan yang pernah dicapai oleh Barat—termasuk di dalamnya tema demokrasi. Di kalangan para intelektual Islam terdapat perbedaan pendapat dalam menanggapi permasalahan demokrasi. Apakah konsep yang mulanya warisan Barat ini dapat sesuai dengan Islam dan bisa diterapkan di negara Islam? Apakah arti demokrasi itu sendiri?. Permasalahan lainnya adalah apakah konsep demokrasi dengan syura dalam Islam adalah sama? Untuk menjawab permasalahan ini, berbagai kalangan cendekiawan Muslim menyajikan konsepnya yang antara satu dengan lainnya saling berbeda pendapat.⁴

Di dalam al-Qur'an terdapat banyak ayat yang terkait dengan prinsip-prinsip utama demokrasi, antara lain QS. Ali Imran: 159 dan al-Syura: 38 (yang berbicara tentang musyawarah); al-Maidah: 8; al-

¹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusamedia, Bandung: 2009. Terj. M.. Khozim. Hlm. 6

² *Ibid.*

³ *Ibid.* Hlm. 100.

⁴ Kiki Muhamad Hakiki. "Islam Dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim Dan Penerapannya Di Indonesia". Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 1, 1 (Januari 2016). Hlm. 1-17.

Syura: 15 (tentang keadilan); al-Hujurat: 13 (tentang persamaan); al-Nisa': 58 (tentang amanah); Ali Imran: 104 (tentang kebebasan mengkritik); al-Nisa': 59, 83 dan al-Syuro: 38 (tentang kebebasan berpendapat).⁵ Jika dilihat basis empiriknya, menurut Aswab Mahasin, agama dan demokrasi memang berbeda. Agama berasal dari wahyu sementara demokrasi berasal dari pergumulan pemikiran manusia. Dengan demikian agama memiliki dialektikanya sendiri. Namun begitu menurut Mahasin, tidak ada halangan bagi agama untuk berdampingan dengan demokrasi. Bahwa elemen-elemen pokok demokrasi dalam perspektif Islam meliputi: *as-syura*, *al-musawarah*, *al-'adalah*, *al-amanah*, *al-masliyyah* dan *al-hurriyyah*.⁶

Berdasarkan pandangan para ahli di masa modern ini, ada tiga negara dengan sistem pemerintahan demokrasi yang mayoritas penduduknya adalah muslim, yakni Turki dan Indonesia, karena itu sangat menarik bagi Peneliti dan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu politik untuk mengkaji sistem Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden di dua negara tersebut di tengah perdebatan dan dialektika wacana Islam dan demokrasi. Masing-masing negara merepresentasikan negara muslim, namun berbeda dasar negaranya, seperti konstitusi sekuler di negara Turki yang kini mengalami islamisasi, dan Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara serta UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusinya.

Dalam penelitian ini Peneliti menarik masalah yang dituangkan dalam jurnal ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Sistem Pemilihan Presiden di Turki dan Indonesia menurut konstitusi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Turki dan Indonesia?
- 2) Bagaimana persamaan dan perbedaan Sistem Pemilihan Presiden di Turki dan Indonesia?

Metode

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian dengan pendekatan ilmu politik dan ilmu hukum tata negara. Metode yang digunakan adalah metode perbandingan (*comparative method*). Menurut Sjachran Basah, perbandingan merupakan suatu metode pengkajian atau penyelidikan dengan mengadakan perbandingan di antara dua objek kajian atau lebih untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang objek yang diteliti.⁷ Lebih lanjut, Sjachran menjelaskan bahwa metode perbandingan untuk mengukur perbedaan dan persamaan permasalahan politik dari berbagai lokasi kejadian. Dengan metode perbandingan dalam penelitian maka diperlukan tahapan-tahapan analisis, menurut Mochtar Mas'oed, dalam analisa perbandingan, dilakukan melalui tiga tahap yaitu: tahap kesatu, merupakan kegiatan deskriptif untuk mencari informasi. Tahap kedua, memilah-milah informasi berdasarkan klasifikasi tertentu, dan tahap ketiga, menganalisa hasil pengklasifikasian itu untuk dilihat keteraturan dan hubungan antara berbagai variabel.⁸ Berdasarkan pendekatan ilmu politik dan ilmu hukum tata negara dengan metode perbandingan, Peneliti akan mengkaji bagaimana Turki dan Indonesia menerapkan sistem Pemilu Presiden yang dianutnya dari aspek hukum normatif, yakni konstitusi atau peraturan perundang-undangan tentang Pemilu Presiden yang digunakan pada ketiga negara tersebut. Setelah Peneliti mengkaji peraturan perundang-undangan tentang sistem Pemilu Presiden, selanjutnya Peneliti akan menganalisis persamaan dan perbedaan dari sistem Pemilu Presiden di dua negara, dan kemudian Peneliti akan memberikan pandangan dan simpulan dari hasil analisis dari penelitian tersebut. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

⁵ Nasaruddin Umar. "Demokrasi dan Musyawarah: Sebuah Kajian analitis". Jurnal Komunikasi Perguruan Tinggi Islam, Perta, Vol. V. No. 12002. Hlm. 36.

⁶ Aswab Mahasin dalam Imam Aziz, et.al.,(ed). "Agama, Demokrasi dan Keadilan", Jakarta, Gramedia. 1999. Hlm. 30.

⁷ Sjachran Basah, "Hukum Tata Negara Perbandingan". Bina Aksara, Jakarta, 1994. Hlm. 7.

⁸ Mohtar Mas'oed, Colin MacAndrews, "Perbandingan Sistem Politik". Gadjah Mada University Press. Yogyakarta, 2008. Hlm. 26-29.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁹ Penelitian dilakukan dengan menggunakan deskriptif analitis untuk mendapatkan gambaran secara integral dan komprehensif serta sistematis mengenai Islam dan Demokrasi: Sistem Pemilihan Presiden di Turki dan Indonesia. Tahap pengumpulan data dilakukan dengan Penelitian Kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sebagai rujukan dari bahan primer ialah seperti buku-buku politik Islam, perbandingan ketatanegaraan Islam, sekunder seperti jurnal-jurnal yang berkaitan dengan Islam dan demokrasi, bahan tersier seperti berita dan artikel hukum yang berkaitan dengan perbandingan ketatanegaraan dan demokrasi. Dalam menganalisis data, data yang diperoleh nantinya akan dianalisis dan hasil analisis tersebut akan ditarik kesimpulan tentang penelitian ini dengan menggunakan analisis data secara kualitatif, yakni mengurakan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.¹⁰

Hasil dan Pembahasan

Sistem Pemilihan Presiden di Turki

Turki sebagai negara baru yang diproklamirkan pada tanggal 29 Oktober 1923, yang mana negara Turki memiliki cita-cita sang pendiri Republik Turki yaitu Mustafa Kemal Attaturk, yang tercermin di dalam Undang-Undang Dasar produk 1921 yang akhirnya disempurnakan pada tahun 1924. Di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal yang berkuasa sampai pada tahun 1938, kehidupan bernegara, berekonomi dan begitu pula secara kultural, diorganisir model Eropa Barat dengan menyusupkan ideologi sekuler di negara yang menjadi perbatasan antara Asia dan Eropa ini. Pada tanggal 3 Maret 1924 secara resmi ia menghapus khalifah di negara Turki.¹¹ Bagi Kemal, ikut campurnya Islam dalam berbagai lapangan publik, termasuk politik, telah membawa kemunduran Islam. Kemal membandingkan bahwa Barat berani meninggalkan agama dari lapangan politik dan melakukan sekulerisasi sehingga melahirkan peradaban yang tinggi. Karena itu, kalau Turki mau maju dan modern, tidak ada jalan lain kecuali meniru Barat dengan melakukan sekulerisasi juga. Masyarakat Turki harus diubah menjadi Barat.¹²

Di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal, Turki mendeklarasi diri sebagai negara sekuler, posisi agama berada di ruang privat dengan di bawah kontrol negara. Sekularisme bagi Mustafa Kemal adalah pilihan paling tepat untuk membawa Turki menjadi lebih baik,¹³ sejarah dengan negara-negara Barat, khususnya Eropa. Gagasan sekularisme semakin kokoh, karena konstitusi Turki dikawal oleh militer, yang berada di bawah kontrol Mustafa Kemal. Militer adalah tangan besi kekuasaannya untuk mendukung gagasannya.

Namun seiring perkembangan yang ada, sekularisme menjadi faktor merosotnya eksistensi pemerintahan dan masyarakat yang ada di Turki, sehingga hati nurani mereka bergejolak untuk menuju perubahan Turki yang lebih baik , dan hal tersebut terlihat ketika secara perlahan kedigdayaan militer dalam mengawal konstitusi warisan Mustafa Kemal perlahan mencair dan mengarah pada perubahan-perubahan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan di Turki. Gelombang demokratisasi di

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 13.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 127.

¹¹ Muhammad Iqbal, dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Kencana: 2010. Hlm. 111.

¹² Niyazi Berkès, *The Development of Secularism in Turkey*, Montreal: McGill University Press, 1953. Hlm. 465.

¹³ Gagasan Mustafa Kemal juga banyak dipengaruhi konsepsi rasional yang dibangun oleh Ziya Gokalp yang juga kalangan nasionalis. *Principles of Turkism*, alih Bahasa Robert Devereux, Leiden: E.J.Briill, 1968. Hlm. 38-42.

seluruh penjuru dunia pada tahun 1980-an diiringi gelombang kesadaran politik masyarakat sipil di berbagai belahan dunia, dan khusus untuk Turki keinginan untuk menjadi bagian dari Uni Eropa prasyaratnya adalah menjalankan demokrasi utuh, turut membuka mata banyak orang di Turki. Mereka melihat gagasan sekularisme ala Mustafa Kemal telah kehilangan orientasi dan mencoba bermain jalur politik secara sehat, mereka mendirikan partai dan mengikuti Pemilu secara konstitusional.¹⁴

Namun hal tersebut tidak menghalangi para pejuang yang mengusung konsep Islamisme di negara Turki, dimulai dari sosok yang terkenal sebagai tokoh gerakan Islam, dan mendapatkan kehormatan sebagai "Seorang Pejuang Islam", atas perjuangannya yang gigih, tak mengenal lelah, sepanjang hidupnya untuk menegakkan cita-cita Islam di tengah-tengah kehidupan politik Turki yang sekuler. Masyarakat Turki mengenalnya dengan nama lengkap, Necmettin Erbakan. Ia membangun "Gerakan Islamis" di Turki, yang harus menghadapi kehidupan sekuler yang keras, dan kuatnya dominasi militer, yang menjadi 'garda depan' sistem sekuler di negeri yang pernah menjadi pusat kekhalifahan Islam.¹⁵

Berawal dengan memenangkan Pemilu tahun 1996 oleh partai yang dipimpin sendiri dan partai yang mengusungnya yaitu partai Islam Refah, Erbakan kemudian melakukan kerjasama dengan pemimpin Partai Tanah Air, Tancu Ciller, dan kemudian membentuk pemerintahan Turki, dan Erbakan menjadi perdana menteri. Tetapi, umur pemerintahannya tidak panjang, hanya satu tahun, karena dibubarkan militer Turki, yang tidak ingin Erbakan mengembangkan pandangan-pandangannya yang Islamis itu, kemudian menjadi sebuah kebijakan Turki.¹⁶

Perjuangan Islamisasi di Turki dilakukan oleh murid dari Necmekin Erbakan yaitu Recep Tayyip Erdogan bersama Abdulllah Gul memegang tongkat estafet dalam mendirikan partai berbasis Islam, yaitu partai AKP (Adalet Ve Kalkınma Partisi, Partai Keadilan dan Pembangunan) yang mereka dirikan pada tanggal 14 Agustus 2001, mendapat apresiasi dari masyarakat dengan melihat perkembangan serta keberhasilannya berupa pemenangan pemilihan umum pada tahun 2002. AKP pun menjadi partai yang berkuasa yang mendapatkan 367 kursi dari total 550 kursi di parlemen.¹⁷

Pada 10 Agustus 2014, Turki menggelar pemilihan presiden secara langsung untuk pertama kalinya setelah 91 tahun. Selama ini, Presiden Turki dipilih oleh parlemen. Terdapat tiga calon yang maju dalam pemilihan presiden Turki pada tahun 2014. Perdana Menteri Turki Erdogan turut maju dalam pilpres. Dua calon lainnya adalah Ekmeleddin Ihsanoglu yang merupakan Sekretaris Jenderal Organisasi Kerjasama Islam sejak 2005, dan Selahattin Demirtas yang merupakan politisi etnis Kurdi di Turki.¹⁸

Erdogan terpilih menjadi Presiden Turki ke 12 hasil pemilihan presiden Turki yang digelar pada 10 Agustus 2014. Erdogan memenangi pemilihan presiden dengan perolehan 52 persen mengalahkan dua pesaingnya.¹⁹ Pada 28 Agustus, Erdogan resmi dilantik menjadi Presiden Turki ke-12.

Pemilihan Presiden di Turki diatur di dalam Konstitusi 1982, yang merupakan Hukum Dasar Turki, Konstitusi ini menetapkan Lembaga Pemerintahan Turki serta menetapkan prinsip dan aturan kepemimpinan negara bersamaan dengan tanggung jawabnya terhadap warga negaranya, konstitusi ini juga menetapkan hak dan tanggung jawab warga negara Turki seraya mengatur pedoman bagi pendeklasifikasi dan pelaksanaan kedaulatan yang dimiliki Turki. Konstitusi ini disahkan pada tanggal 07 November 1982, menggantikan Konstitusi 1961 yang berlaku sebelumnya Konstitusi 1982 telah

¹⁴ Ahmad Junaidi, *Kebijakan Politik Recep Tayyib Erdogan dan Islamisme Turki Kontemporer*, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 6, No. I, November 2016. Hlm. 144.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, Hlm. 145.

¹⁷ "Historicalof Development Party" <http://eng.akparty.org.tr/english/index.html>, akses pada tanggal 9 November 2020.

¹⁸ Ahmad Junaidi, *Kebijakan Politik Recep Tayyib Erdogan dan Islamisme Turki Kontemporer*. Hlm. 171-172.

¹⁹ *Ibid.*, Hlm. 174.

diamandemen sebanyak tujuh belas kali, dua diantaranya tahun 2007 dan 2010 melalui referendum satu diantaranya sebagai referendum secara keseluruhan.

Sistem pemilihan umum Presiden di Turki diatur di dalam Pasal 101 Konstitusi Republik Turki Tahun 1982 yang menyatakan “Presiden Republik adalah warna negara yang berusia diatas empat puluh tahun, memiliki pendidikan tinggi dan memenuhi syarat untuk dipilih.”²⁰ Dalam pemilu pertama yang diadakan pada 10 Agustus 2014 setelah perubahan ini, Presiden yang menjabat sebagai kepala negara juga menjabat sebagai kepala pemerintahan setelah referendum amandemen konstitusi pada tahun 2017. Komisi Pemilihan Umum Turki mengatakan ada 10 partai, termasuk Partai Keadilan dan Pembangunan (AK) yang berkuasa, oposisi utama Partai Rakyat Republik (CHP), dan Partai Gerakan Nasionalis (MHP). Sementara itu, partai lainnya yang akan berkompetisi adalah Partai Rakyat Demokratik (HDP), Partai Kebahagiaan (Saadet), Partai Persatuan Raya (BBP), Partai Buruh Independen (BTP), Partai Demokrat (DP), Partai Patriotik (Vatan), dan Partai Huda-Par.

Pada 16 April 2017, Turki mengadakan referendum mengenai reformasi konstitusi di mana mayoritas warga Turki memilih untuk mengubah sistem parlemen menjadi sistem presidensial. Dengan reformasi konstitusi itu, jumlah anggota parlemen naik menjadi 600 orang setelah sebelumnya 550 orang, pemilihan presiden dan parlemen diadakan setiap lima tahun, dan presiden terpilih tidak akan dituntut putus hubungan dengan partainya.²¹

Sistem Pemilihan Presiden di Indonesia

Perkembangan politik hukum Pemilu dari masa ke masa mengalami pergeseran yang signifikan. Pemilu dianggap sebagai bentuk nyata dari demokrasi serta wujud paling konkret dari partisipasi masyarakat dalam ikut serta dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, sistem dan penyelenggaraan Pemilu hampir selalu menjadi pusat perhatian utama karena melalui penataan, sistem dan kualitas penyelenggaraan Pemilu diharapkan dapat benar-benar mewujudkan pemerintahan yang demokratis.

Pemilu pertama di Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Konstituante. Pada Pemilu pertama pemungutan suara dilaksanakan 2 kali yaitu tahap I untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 dan tahap II dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955 yaitu untuk memilih anggota konstituante. Sistem yang diterapkan pada Pemilu ini adalah sistem Pemilu proporsional dengan memperkenalkan asas jujur dan kebersamaan, langsung, umum, bebas, dan rahasia.²²

Pelaksanaan pemilihan umum ke-2 yang diselenggarakan pada tanggal 9 Juli 1971 berdasarkan Ketetapan MPRS No. XLII/1968 yang penjabarannya dituangkan dalam UU No. 16/1969 tentang maksud, tujuan dan tata cara pelaksanaan Pemilu; dan UU No. 16/1969 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Pemilu diikuti oleh 10 partai politik, antara lain: PNI, NU, Parmusi, Murba, IPKI, Parkindo, Partai Katolik, PSII, Perti, Golkar. Sistem Pemilu 1971 menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem stelsel daftar, artinya besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD, berimbang dengan besarnya dukungan pemilih karena pemilih memberikan suaranya kepada Organisasi Peserta Pemilu. Asas yang dianut pada Pemilu ke-2 ini adalah asas Luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia).

Karena gagal menyederhanakan jumlah partai politik melalui sistem pemilihan umum, Presiden Soeharto melakukan beberapa tindakan untuk menguasai kehidupan kepartaian. Tindakan pertama yang dijalankan adalah mengadakan fusi atau penggabungan di antara partai politik, mengelompokkan partai-partai menjadi tiga golongan yakni Golongan Karya (Golkar), Golongan Nasional (PDI) dan Golongan

²⁰ A. Mugnhi Syafiq, *Sejarah kebudayaan Islam Turki*. Jakarta : Logos press. 1997. Hm. 47

²¹ Ibid., Hlm. 57

²² Evi Noviawati, “*Perkembangan Politik Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*”. Jurnal Galuh Ilmiah Justisia, Volume 7 No. 1, Maret 2019. Hlm. 79.

Spiritual (PPP). Dan sampai pada Pemilihan Umum ke-7 yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1997 berdasarkan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993 tentang GBHN dan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1993 tentang Pemilu serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pemilihan Umum. Peserta Pemilu adalah partai politik yang sama dengan sebelumnya yaitu 3 partai besar yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Golongan Karya (Golkar). Menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar.²³ Hal ini menjadi penutup sistem pemilihan pada masa orde baru. Penyelenggaraan Pemilu pada masa orde baru adalah untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD, dan Utusan Daerah. Akan tetapi setelah amandemen ke-4 UUD 1945 pada 2002, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga Pilpres pun dimasukan ke dalam rezim Pemilu.²⁴

Pemilihan Umum ke-8 merupakan Pemilu pertama yang diselenggarakan setelah masa orde baru. Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 diikuti oleh 48 partai politik dari 180 partai politik yang terdaftar hingga akhir bulan Maret 1999. Banyaknya partai politik yang mendaftar sebagai konsekuensi dari dikeluarkannya UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik yang memberikan kebebasan berpolitik yaitu kebebasan mendirikan partai politik. Pemilu 1999 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dibentuk oleh Presiden beranggotakan 48 orang dari unsur partai politik dan 5 orang wakil pemerintah. Meskipun hasil Pemilu jauh dari sempurna dapat dikatakan sebagai Pemilu yang demokratis, jujur dan adil. Hal ini dikarenakan jumlah peserta yang banyak sehingga hampir sama dengan penyelenggaraan Pemilu tahun 1955.²⁵

Menurut Arif Hidayat sebagaimana dikutip Evi, penyelenggaraan Pemilu ke-9 Tahun 2004, yaitu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD, dan DPD yang dipilih secara langsung oleh rakyat pada waktu yang terpisah, yaitu 5 April 2004 (Tahap I) untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD, kemudian tanggal 5 Juli 2004 (Tahap II) untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Penyelenggaraan Pemilu diikuti oleh 24 partai politik. Politik hukum undang-undang ini menghendaki dihasilkannya sistem multipartai sederhana dengan tujuan agar supaya diwujudkan kerja sama partai-partai politik menuju sinergi nasional.²⁶

Pemilu 2004 dilaksanakan dengan sistem yang berbeda dari Pemilu-Pemilu sebelumnya. Pemilu untuk memilih Anggota DPR dan DPRD (termasuk di dalamnya DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) dilaksanakan dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka, sedangkan Pemilu untuk memilih Anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. Pemilu 2004 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.²⁷

Selanjutnya pada Pemilu 2014 mengacu pada undang-undang pemilihan umum terbaru yaitu UU Nomor 8 Tahun Tahun 2012 dimana mewajibkan kuota minimal 30% calon perempuan untuk menjadikan daftar calon Pemilu (legisltif), dan apabila ketentuan ini tidak terpenuhi maka akan ada sanksi yaitu berupa akan dicabutnya hak sebagai anggota Pemilu di daerah pemilihan dimana kuota 30% tersebut tidak terpenuhi. Dan pada Pemilihan Umum ke-12 dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Untuk pertama kalinya di Indonesia dilaksanakan Pemilu serentak yaitu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta para anggota DPR, DPD, dan DPRD secara serentak pada waktu yang bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Berbagai macam undang-undang Pemilu telah dibentuk di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemilu dengan menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan sistem proporsional terbuka

²³ *Ibid.*, Hlm. 80.

²⁴ *Ibid.*, Hlm. 82.

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ *Ibid.*, Hlm. 83.

²⁷ *Ibid.*,

untuk memilih anggota DPR dan DPRD serta sistem distrik berwakil banyak untuk memilih anggota DPD.²⁸

Desain sistem-sistem Pemilu merupakan sebuah komponen vital dalam proses-proses tersebut. Desain ini tidak dapat dipahami terpisah dari konteks lebih luas desain konstitusional dan institusional, dan desain tersebut bisa sangat penting bagi bidang-bidang yang sangat beragam seperti manajemen konflik, representasi gender dan pembangunan sistem partai politik.

Pada aspek-aspek administratif pemilihan umum (seperti distribusi tempat pemungutan suara, nominasi kandidat, pendaftaran pemilih, siapa yang menyelenggarakan pemilihan umum dan lain sebagainya), isu-isu ini sangatlah penting, dan kelebihan potensial masing-masing pilihan sistem Pemilu yang ada akan terganggu kecuali isu-isu tersebut diberi perhatian. Desain sistem Pemilu juga berpengaruh pada bidang-bidang lain hukum Pemilu: pilihan sistem Pemilu berpengaruh pada cara di mana batas-batas daerah pemilihan ditetapkan, bagaimana para pemilih didaftar, desain surat suara, bagaimana suara dihitung, dan banyak sekali aspek-aspek lain proses Pemilu.²⁹ Berdasarkan sistem Pemilu yang diterapkan di Turki dan Indonesia memiliki perbedaan mendasar, baik dari sisi sosiologis, politis dan dasar negaranya. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji perbandingan antara sistem Pemilu presiden di Turki dan Indonesia.

Polemik batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (“capres dan cawapres”) di Indonesia sekarang berakhir dengan diputusnya permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Mahkamah Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengabulkan sebagian permohonan yang menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Dengan amar putusannya yang kami kutip sebagai berikut:

“Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”

3. Memerintahkan pemutusan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Pokok persoalan tersebut menjadi banyak diperbincangkan Ketika putusan tersebut telah dibacakan secara tidak langsung pada saat hakim Mahkamah memutus demikian putusan tersebut final and binding, mengingat keberlakuan putusan MK itu terikat dengan prinsip erga omnes, maka argumentasi pemohon yang lebih mengesankan kepentingan individual tersebut kiranya tidak layak untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan putusan MK.

Analisis Perbandingan Sistem Pemilihan Presiden di Turki dan Indonesia

Persamaan mendasar sebagai negara mayoritas muslim secara sosiologis antara Turki dan Indonesia memiliki cita-cita yang serupa dalam hal kepemimpinan, dan hal tersebut juga tidak terlepas kepada penerapan hukum syariah yang menjadi cita-cita di kalangan umat muslim. Negara Islam adalah Negara yang memiliki dasar hukum bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits yang sudah barang tentu mayoritas penduduknya adalah umat muslim walaupun tidak menutup kemungkinan jika penduduknya mayoritas

²⁸ *Ibid.*, Hlm. 84-85.

²⁹ *Ibid.*, Hlm. 5-6.

beragama non Islam. Negara Islam yang pertama terbentuk tentunya adalah Madinah dimana rasulullah sebagai Nabi sekaligus menjabat sebagai kepala Negara.³⁰ Tujuan utama negara Islam adalah memelihara keamanan dan integritas negara, menegakkan hukum dan keterampilan serta membangun negara, sehingga setiap individu mampu merealisasikan seluruh potensi dan menyumbangkannya untuk kesejahteraan umum.³¹

Islamisasi di Turki dilakukan guna memegang tongkat estafet dalam mendirikan partai berbasis Islam, yaitu partai AKP (Adalet Ve Kalkınma Partisi, Partai Keadilan dan Pembangunan) yang mendapat apresiasi dari masyarakat dengan melihat perkembangan serta keberhasilnya berupa pemenangan pemilihan umum pada tahun 2002. AKP pun menjadi partai yang berkuasa yang mendapatkan 367 kursi dari total 550 kursi di parlemen.³²

Sedangkan di Indonesia walaupun tidak secara tegas menyatakan sebagai Negara Islam atau adanya Islamisasi namun dalam praktik bernegara tetap berpedoman pada Ketuhanan Yang Maha Esa yang termuat dalam sila pertama, Pancasila sebagai Ideologi Negara untuk mengaplikasian aspirasi masyarakat muslim yang menjadi mayoritas di Indonesia. Hal itu pula yang dijadikan semangat oleh *founding father* terdahulu dalam kehidupan bernegara mengingat kondisi di Indonesia yang sangat pluralistik dalam berbagai aspek; baik suku, budaya dan agama. Dalam negara yang berdasarkan Pancasila, pemahaman atas hak-hak asasi manusia dipandang penting, yaitu dengan menempatkan manusia dengan kodrat, harkat dan martabatnya. Kodrat manusia adalah keseluruhan sifat-sifat asli, kemampuan-kemampuan atau bakat-bakat alami, kekuasaan, bekal, disposisi yang melekat pada keberadaan manusia baik sebagai makhluk pribadi maupun makhluk sosial yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Harkat manusia adalah nilai manusia sebagai makhuk Tuhan, yang memiliki kemampuan-kemampuan cipta, rasa dan karsa, kebebasan, hak-hak serta kewajiban-kewajiban asasi. Martabat manusia adalah kedudukan luhur manusia sebagai makhuk Tuhan lainnya di dunia, karena manusia adalah makhuk yang berakal budi dan memiliki harkat berupa kemampuan-kemampuan tadi, dan dengan harkatnya yang tinggi memberi manusia martabat yang luhur. Derajat manusia adalah kodrat tingkat kedudukan atau martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki bakat, kodrat, kebebasan, hak-hak maupun kewajiban-kewajiban asas.³³

Akan tetapi, banyak dari kalangan umat muslim saat ini yang ingin mendirikan sebuah pemerintahan di bawah hukum Islam yang secara tidak langsung ataupun secara langsung sebenarnya mengarah kepada pembentukan Negara Islam. Ada diantara mereka yang terang-terangan menginginkan terbentuknya Negara Islam dengan melakukan perlawanan kepada pemerintahan yang sah seperti yang dilakukan oleh DI/TII (Daarul Islam/Tentara Islam Indonesia). Gerakan ini bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara. Dalam proklamasinya DI menyatakan "Hukum yang berlaku dalam Negara Islam Indonesia adalah Hukum Islam". Lebih jelas lagi dalam undang-undangnya dinyatakan bahwa "Negara berdasarkan Islam dan hukum yang tertinggi adalah Al-Quran dan Hadits". Masih di Indonesia, suatu organisasi yang kita kenal dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) suatu gerakan yang bertujuan membentuk suatu sistem khilafah dimana seluruh umat muslim dunia berada pada satu kepemimpinan yaitu khalifah seperti yang pernah dialami pada masa-masa sebelumnya dengan

³⁰ Ischak Suryo Nugroho, *Pembentukan Negara Islam Pakistan: Tinjauan Historis Peran Ali Jina*, Jurnal Studi Al-Qur'an, Vol. 15, No. 2, 2019, hlm. 202.

³¹ Nyayu Soraya, *Islam dan Peradaban Melayu*, Jakarta: Desanta Muliavisitama, 2020, Hlm. 97.

³² "Historicalof Development Party" <http://eng.akparty.....>, akses pada tanggal 9 November 2020.

³³ Suprapto, *Cita Negara Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: FH UI, Seminar Sehari, 26 Januari 1995), hlm. 4.

ideology mengembalikan sistem pemerintahan kepada masa sahabat yang dianggap sebagai sistem pemerintahan yang ideal.³⁴

Secara politik kedua negara tersebut memiliki kemajuan dalam berdemokrasi, hal yang demikian dapat dilihat dari sejarah perpolitikan yang terjadi pada kedua negara tersebut yang sempat mengalami kepemimpinan secara militer baik secara langsung maupun tidak langsung dimana rezim otoriter menjadi ciri khas gaya kepemimpinan pada saat itu yang membuat terbatasnya kebebasan masyarakat didalamnya untuk berekspresi baik secara kelembagaan, organisasi maupun individu. Dimana Sistem demokrasi dipercaya sebagai suatu sistem yang mencerminkan mekanisme politik yang dianggap mampu menjamin adanya pemerintah yang tanggap terhadap preferensi dan keinginan warga negaranya.³⁵

Robert A. Dahl, mengemukakan bahwa dalam sistem demokrasi paling tidak ditunjukkan oleh lima prinsip, yakni:³⁶

- a. Adanya prinsip hak yang tidak diperbedakan antara rakyat yang satu dengan yang lainnya;
- b. Adanya partisipasi efektif yang menunjukkan adanya proses dan kesempatan yang sama bagi rakyat untuk mengekspresikan preferensinya dalam keputusan-keputusan yang diambil;
- c. Adanya pengertian yang menunjukkan bahwa rakyat mengerti dan paham terhadap keputusan-keputusan yang diambil negara, tidak terkecuali birokrasi;
- d. Adanya kontrol akhir yang diagendakan oleh rakyat, yang menunjukkan bahwa rakyat mempunyai kesempatan istimewa untuk membuat keputusan dan dilakukan melalui proses politik yang dapat diterima dan memuaskan berbagai pihak;
- e. Adanya inclusiveness yakni suatu pertanda yang menunjukkan bahwa yang berdaulat adalah seluruh rakyat.

Bagaimanapun sistem pemerintah/sistem politik suatu negara dapat dikatakan modern dan demokratik, bilamana keputusan-keputusan yang menyangkut rakyat diserahkan sepenuhnya pada rakyat sendiri, bukan kemauan negara. Penyerahan yang dilaksanakan lewat kesepakatan terbuka tersebut, akan membangkitkan kepercayaan rakyat sendiri.³⁷

M. Budairi Idjehar sebagaimana dikutip Irnawati mengemukakan bahwa kesempatan bagi rakyat hanya mungkin tersedia kalau lembaga-lembaga dalam masyarakat menjamin adanya 7 kondisi,yaitu:³⁸

- a. Kebebasan untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi;
- b. Kebebasan mengeluarkan pikiran/pendapat;
- c. Hak untuk memilih dalam pemilihan umum;
- d. Hak untuk menduduki jabatan politik;
- e. Hak para pemimpin untuk bersaing memperoleh dukungan suara;
- f. Tersedianya sumber-sumber informasi alternatif;
- g. Terselenggaranya pemilihan umum yang bebas dan jujur;

Ketujuh kondisi tersebut akan mengimplikasikan pada terbukanya ruang partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan secara luas. Dengan terbukanya ruang partisipasi tersebut maka pengambilan keputusan yang menyangkut masyarakat tidak dapat dimonopoli oleh pejabat pengambil keputusan maupun anggota lembaga perwakilan, melainkan harus dibuka secara luas dalam iklim keterbukaan. Warga masyarakat adalah pihak yang mungkin akan dirugikan oleh sebuah kebijakan yang

³⁴ Ischak Suryo Nugroho, *Pembentukan Negara Islam Pakistan: Tinjauan*, Jurnal Studi Al-Qur'an, Vol. 15 No. 02 Tahun 2019, hlm. 202.

³⁵ Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005, hlm. 76.

³⁶ Irnawati, *Demokrasi di Pakistan Menurut Benazir Bhutto*, Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Volume 5, No. 1, April 2015, hlm. 157.

³⁷ Masyhur Effendi, *HAM dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 49.

³⁸ Irnawati, *Demokrasi di Pakistan Menurut Benazir Bhutto*, Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 5 Nomor 1, April 2015, hlm. 158-159.

diambil oleh penguasa dan berkeberatan atas kebijakan tersebut. Terhadap keberatan warga masyarakat, pemerintah perlu mendengarkan keluhan dan harapan warga atas kebijakan yang diambil oleh penguasa. Selain itu, pelibatan masyarakat secara langsung akan memberikan makna pada kepastian hukum atas keputusan penguasa agar keputusan tersebut tidak digugat oleh warga masyarakat di kemudian hari. Melalui proses partisipasi yang tulus maka warga akan menerima kebijakan penguasa secara tulus pula.³⁹

Karena dalam rezim otoriter, kebebasan menyampaikan pendapat pada umumnya dibatasi. Hanya pendapat-pendapat yang mendukung atau memuja rezim berkuasa saja yang diberi kesempatan untuk berkembang. Sebaliknya, pendapat yang miring atau bahkan bertolak belakang dengan garis kebijakan rezim dianggap sebagai ancaman bagi rezim yang berkuasa. Bila pendapat ini disalurkan melalui tulisan, buku, produk seni, dll., maka pemerintah represif akan melarang peredaran atau perwujudan produk tersebut. Bila pendapat disampaikan oleh tokoh politik atau tokoh masyarakat, sang tokoh tersebut akan dilarang untuk menyatakan pendapatnya lagi. Dalam praktik, tokoh tersebut akan diamankan (dijebloskan ke dalam penjara). Tidak jarang tokoh-tokoh tersebut akan disiksa agar mengaku bersalah dan tidak mengulang kembali kesalahan tersebut.⁴⁰

Dalam ajaran Islam, individu tidak berada di atas masyarakat tetapi dalam pada itu, masyarakat tak pula boleh merugikan individu. Dalam Islam kepentingan keduanya, individu dan masyarakat sama-sama dipentingkan. Kepentingan individu tidak boleh diabaikan, tetapi kepentingan masyarakat tidak pula boleh dikalahkan oleh kepentingan individu.⁴¹ Maka kebebasan dalam ajaran Islam mempunyai batas-batasnya. Kebebasan mengeluarkan pendapat tidak boleh melanggar kepentingan umum. Kebebasan mengumpulkan harta juga tidak boleh merugikan masyarakat. Kebebasan mengolah alam juga tidak boleh membawa kerusakan alam.⁴²

Dan hingga pada saat ini telah terjadi peningkatan antusiasme di tengah masyarakat akan pentingnya kebersamaan umat muslim dalam bernegara guna mewujudkan cita-cita Islam sebagai landasan dalam kehidupan. Hal yang demikian dapat dilihat dari meningkatnya partai politik yang berlandaskan Islam dan beberapa aturan syariah Islam yang diadopsi guna pembentukan peraturan perundang-undangan di negara-negara tersebut. Walaupun di Indonesia sendiri baru sebagian wilayah yang secara utuh menerapkan aturan tersebut seperti di wilayah Provinsi Aceh, dan adanya Komplilasi Hukum Islam ialah sebuah produk hukum yang bersifat privat tentang perkawinan, waris dan lain sebaginya.

Pada pokoknya persamaan Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia dan Republik Turki

a) Sistem Pemilihan Langsung

Merujuk pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Presiden yang kami kutip sebagai berikut :

“Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan dasar langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”,

Sedangkan di dalam pasal 101 Konstitusi Turki yang kami kutip sebagai berikut :

“Presiden Republik adalah warga negara Turki yang berusia di atas empat puluh tahun, memiliki pendidikan tinggi, dan memenuhi persyaratan, dipilih langsung oleh masyarakat dari kalangan warganya, dan masa jabatan”.

b) Calon Presiden harus diusung Partai

Dalam Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia dan Republik Turki, kedua Negara tersebut menerapkan suatu syarat absolut terkait pencalonan presiden yang dimana seseorang harus memiliki kendaraan politik untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden yaitu memiliki partai. Dalam

³⁹ *Ibid.*, hlm. 159.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 115.

⁴¹ Harun Nasution, *HAM Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 12.

⁴² *Ibid.*, hlm. 13.

penyelenggaraan pemilihan umum presiden Republik Indonesia hal tersebut diatur dalam Pasal 221 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 “Pasangan Calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan dalam satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik.”

Sedangkan dalam penyelenggaraan pemilihan umum Presiden Republik Turki, hal tersebut diatur di dalam Pasal 101 Konstitusi Turki yang menyatakan persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai presiden adalah dicalonkan oleh partai politik dan juga menjadi anggota partai politik tersebut pada saat pemilihan umum sebelumnya.

c) Sistem Kepartaian (Multi Partai)

Turki mengalami transisi politik yang awalnya menganut sistem satu partai menjadi multipartai. Sistem ini secara garis besar meliputi kekuasaan yaitu kekuasaan eksekutif, legislative, dan yudikatif. Dalam kekuasaan lembaga eksekutif Turki memiliki struktur ganda yaitu Presiden Turki dan Dewan Menteri yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Jabatan Presiden Turki yang sebelumnya diduduki oleh Mustafa Kemal kemudian digantikan oleh Ismet Inonu sampai pada tahun 1950.

d) Ambang Batas Partai Untuk Mengusung Presiden

Indonesia diatur di dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa “Pasangan Calon diusulkan oleh partai politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (sua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”.⁴³

e) Masa Jabatan Presiden

Ketatangaraan di Negara Republik Indonesia dengan Negara Turki yang tertuang di dalam Konstitusi Republik Turki untuk masa jabatan Presiden Republik Turki selama 5 (lima) tahun dan dapat mencalonkan kembali sebagai presiden untuk kedua kalinya (maksimal), sedangkan di Republik Indonesia dalam Konstitusinya yaitu UUD 1945 telah diatur masa jabatan Presiden selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 (dua) periode dalam artian dapat mencalonkan kembali setelah masa 1 (satu) periode berakhir.

Perbedaan yang terlihat hingga saat ini dari kedua negara tersebut ialah sumber hukum yang digunakan oleh negara-negara tersebut dimana, sedangkan untuk Negara Turki dan Indonesia belum secara utuh menerapkan hukum Islam dalam kehidupan bernegaranya, dimana hanya sebagian kecil saja hukum yang diaplikasikan menjadi sebuah aturan hukum atau yang bersifat privat saja.

Walaupun peranan dwi fungsi militer telah ditiadakan berdasarkan perubahan beberapa pasal dalam UUD Turki. Akan tetapi hal dimaksud masih sangat melekat yang mengakibatkan masih dapat kita temui otoritarian dalam kehidupan bernegaranya, dan gejolak peranan antara sipil dengan militer dalam perpolitikan di Turki karena pihak militer masih beranggapan bahwa ia adalah pewaris dan pelindung paham sang pendiri republik.⁴⁴

Pada pokoknya ada beberapa hal yang menjadi perbedaan dalam sistem pemilihan umum Presiden Republik Indonesia dengan Republik Turki antara lain :

a) Usia Calon Presiden

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 Konstitusi Turki diatur “Presiden Republik adalah warga Negara Turki yang berusia di atas 40 (empat puluh) tahun, memiliki pendidikan tinggi, dan memenuhi syarat untuk dipilih sebagai wakil, dipilih langsung oleh masyarakat dari kalangan warganya. Sedangkan untuk Indonesia mengenai usia seseorang dapat menjadi calon Presiden diatur di dalam pasal 169 poin q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Presiden yang mengatur bahwa

⁴³ Donita Nababan, *Tugas Sistem Ilmu Politik*, Medan: Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Tahun 2012. Hlm.43

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 11-12

seseorang minimal berusia paling rendah 40 tahun bagi seorang calon presiden namun pada saat putusan Mahkamah Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang pada pokoknya usia capres dan cawapres kini minimal 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

b) Presentase Ambang Batas Partai

Mengenai persentase ambang batas sebuah partai untuk dapat mengusung calon presiden, Turki menerapkan 5% (lima persen) atau minimal 100.000 (seratus ribu) suara pemilu di pemilu sebelumnya bagi semua partai untuk bisa mengusung calon presiden. Indonesia sendiri memiliki perbedaan signifikan dengan turki dimana ambang batas partai politik peserta pemilu harus memperoleh kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.⁴⁵

Simpulan

Sistem pemilihan umum presiden secara langsung, diatur di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Presiden yang berbunyi “Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.” Sedangkan sistem Pemilihan umum presiden turki saat ini menerapkan sistem pemilihan langsung oleh rakyat, hal ini diatur di dalam pasal 101 Konstitusi Turki yang berbunyi: “Presiden Republik adalah warga Negara Turki yang berusia di atas empat puluh tahun, memiliki pendidikan tinggi, dan memenuhi persyaratan, dipilih langsung oleh masyarakat dari kalangan warganya”.

Penyelenggaraan pemilihan umum negara Indonesia dan Turki terdapat regulasi di masing-masing negara yang mana berdasarkan regulasi-regulasi tersebut terdapat kesamaan terkait dengan sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden yaitu menggunakan sistem pemilihan langsung dan mengenai perbandingan Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia dan Turki banyak ditemukan persamaan, seperti sistem pemilihan umum presiden kedua negara menggunakan sistem pemilihan langsung, calon presiden harus diusung partai, sistem kepartaian yang menggunakan sistem multipartai, adanya ambang batas partai untuk mengusung presiden dan masa jabatan Presiden. Sedangkan yang menjadi perbedaan pemilihan umum Republik Indonesia dan Turki yaitu adanya batas minimal usia presiden dan persentase ambang batas partai.

Daftar Pustaka

- Abdul Hafizh Karim, M. Hamdan Basyar, *Pervujudan Competitive Authoritarianism di Turki pada Perencanaan dan Proses Referendum 2017*, Jurnal Politik , Vol. 4, No. 1, Agustus (2018)
- Abdurrahman, M. (2015). “Politik Dalam Islam”. FKPK UII.
- Ali, H.A. Mukti (1994). “Islam dan Sekularisme di Turki Modern”. Jakarta: Djambatan.
- Anshori, Endang Syaifuldin (1997). “Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959”. Penerbit GIP, Jakarta.
- Aristoteles (2004). “Politik”. Penerbit Bentang Budaya, Jogjakarta. Terj. Saut Pasaribu.
- Aswab Mahasin dalam Imam Aziz, et.al.,(ed), “Agama, Demokrasi dan Keadilan”, Jakarta, Gramedia. (1999)
- Awaludin, *Hukum Sebagai Suatu Sistem (Perbandingan Sistem Konstitusi Di Negara Inggris Dan Turki)*, Artikel. (2011)
- Sjachran Basah, (1994). “Hukum Tata Negara Perbandingan”. Bina Aksara, Jakarta.
- Berkes, Niyazi (1993). “The Development of Secularism in Turkey”. Montreal: McGill University Press, 1953.

⁴⁵ Muhammad Fajrian, *Perbandingan Pemilihan Umum Presiden dalam Ketatanegaraan RI dan Republik Turki*, Jurnal Hukum Kenegaraan, Vol. 05 Februari 2021

- Brown, L. Carl (2000). "Religion and State; The Muslim Approach to Politics". Columbia University Press, New York.
- Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Barn International IDEA*, Terjemahan Internasional IDEA, *Electoral System Design: The New Internasional IDEA Handbook*, 103 34 Stokholm Swedia: 2005. Terj. Noor Cholis.
- Donita Nababan, *Tugas Sistem Ilmu Politik*, Medan: Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Tahun 2012.
- Friedman, Lawren M. (2000). "Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial". Nusamedia, Bandung.
- Hakiki, Kiki Muhamad. "Islam Dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim Dan Penerapannya Di Indonesia". Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 1, 1 Januari (2016).
- Harun, Maidir (2006). "Khilafah dan Masyarakat Islam Modern". Padang: IAIN IB Press, 2006.
- Harun Nasution, (2005) *HAM Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- "Historical of Development Party" <http://eng.akparty.org.tr/english/index.html>, akses pada tanggal 9 November 2020.
- Hussain, Zahid (2014). "The Construction and Deconstruction of Pakistan: The Institutional Writ of the State". CIDOB Policy Research Project, Norwegian Ministry of Foreign Affairs.
- Ihza Mahendra, Yusril, (2016), "Modernisme dan Fundamentalisme Dalam Politik Islam; Perbandingan Partai Masyumi Indonesia & Partai Jema'at-i-Islami Pakistan". Penerbit Pro deleader, Jakarta.
- Iqbal, Muhammad dan Husein Nasution, Amin (2010). "Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer", Kencana.
- Irnatati, *Demokrasi di Pakistan Menurut Benazir Bhutto*, Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundungan Islam Volume 5, No. 1, April (2015)
- Ischak Suryo Nugroho, *Pembentukan Negara Islam Pakistan: Tinjauan Historis Peran Ali Jinah*, Jurnal Studi Al-Qur'an, Vol. 15, No. 2, (2019)
- Junaidi, Ahmad "Kebijakan Politik Recep Tayyib Erdogan dan Islamisme Turki Kontemporer". Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 6, No. I, November (2016)
- KBRI Islamabad, Perkembangan dalam negeri Pakistan, diakses melalui <https://www.kemlu.go.id/islamabad/lc/Pages/Pakistan2.aspx>, pada 09/11/2020.
- Karim, M. Rusli (1999). "Negara dan Pemimpinan Islam Politik". PT. Tiara Wacana Yogyakarta.
- Kersten, Carool (2009). "Contemporary Thought in The Muslim World; Trends, Themes, and Issues". Routledge, 2 Park Square Milton Park Abingdon Oxon OX14 4RN.
- Malik, Iftikhar H. (1997). "State and Civil Society in Pakistan (Politics of Authority, Ideology and Ethnicity)". ST. Martin's Press, Inc., United States of America.
- Mandaville, Peter (2007). "Global Political Islam". Routledge, 2 Park Square Milton Park Abingdon Oxon OX14 4RN.
- Mas'oed, Mohtar dan MacAndrews, Colin (2008). "Perbandingan Sistem Politik". Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Masyhur Effendi, *HAM dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).
- Muhammad Fajrian, *Perbandingan Pemilihan Umum Presiden dalam Ketatanegaraan RI dan Republik Turki*, Jurnal Hukum Kenegaraan, Vol. 05 Februari 2021
- Mohammad Waseem, Patterns of Conflict in Pakistan: implications for Policy, Working Paper Number 5, January 2011, Saban Center, Brookings, diakses melalui https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/01_pakistan_waseem.pdf pada tanggal 09/11/2020
- Morgenthau, Hans J. (2010). "Politik Antar Bangsa". Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta. Terj. Maimoen, S., Fatwan, A.M., Sudrajat, Cecep.
- Muladi, (2005). "Hak Asasi Manusia", Bandung: PT. Refika Aditama.

- Mu'ti Muhammad, Ali Abdul (2010). "Filsafat Politik Antara Barat dan Islam". CV. Pustaka Setia, Bandung. Terj. Rosihon Anwar.
- Noer, Deliar. (1994). "Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942". Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Noviawati, Evi "Perkembangan Politik Hukum Pemilihan Umum di Indonesia". Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Volume 7 No. 1, Maret (2019)
- Priyono, AE, *Islam Populer*, 2001, diakses melalui <http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=94> pada 09/11/2020.
- Rachman, Fazlur (1987). "Islam". PT. Bina Aksara, Jakarta. Terj. Senoaji Saleh.
- Rawls, John. (2006). "Teori Keadilan; Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara". Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Situmorang, Jubair, (2012). "Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)". Pustaka Setia, Bandung.
- Sjadzali, Munawir. (2011). "Islam dan Tata Negara". UI Press, Jakarta.
- Smith, Anthony D. (2003). "Nasionalisme; Teori, Ideologi, Sejarah". Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alvabeta, 2010.
- Suprapto, *Cita Negara Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: FH UI, Seminar Sehari, 26 Januari (1995)
- Supriyadi, Dedi (2008) "Perbandingan Fiqh Siyasah; Konsep, Aliran dan Tokoh-tokoh Politik Islam". CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Surbakti, Ramelan (1992). "Memahami Ilmu Politik". PT Gramedia, Jakarta.
- Soraya, Nyayu "Sistem Pemerintahan Islam Pakistan dalam Pandangan Fazlur Rahman", Madania Vol. XVII, No. 1, Juni (2013)
- Tibi, Bassam (2012). "Islam in Global Politics". Routledge, 2 Park Square Milton Park Abingdon Oxon OX14 4RN.
- Umar, Nasaruddin. "Demokrasi dan Musyawarah: Sebuah Kajian analitis". Jurnal Komunikasi Perguruan Tinggi Islam, P V. No. 12002.

